



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 061 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB


- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B- 060/PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2024 Tanggal 06 September 2024, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB Nomor : 005/1-8/YPSK-JHB/IX/2024 tanggal, 03 September 2024, tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB**
- Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PONDOK SINAR KASIH
- Status : Swasta
- Alamat : JL. Gunung Triyu RT.06 KM.7 Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong
- Status Bangunan : Pinjam Pakai
- Status Akreditasi : Belum Akreditasi
- Izin Berlaku : Dari Tanggal **06 September 2024 s.d 06 September 2025**
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 06 September 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 060 / PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/09/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA “ KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- Surat permohonan izin pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini “KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB”** Dari Edi Hartono S.Th., M.Pd.K Ketua Yayasan Pondok Sinar Kasih tanggal 03 September 2024 serta lampiran-lampirannya.
 - bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta **KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB**

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini** Swasta kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PONDOK CERDAS INDONESIA (PONDASI) JAHAB
 - Nama Yayasan/Desa : Yayasan Pondok Sinar Kasih
 - Badan Hukum /Akta Notaris : Triwanli,SH.,M.Kn Nomor 02 Tanggal 11 Agustus 2022
 - Alamat Sekolah : Jl.Gunung Triyu RT.06 KM.7 Kelurahan Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin dan / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : **06 September 2024**



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di – Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong, di - Tenggarong
- Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)